

**ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENERAPAN ANAK
KORBAN KEKERASAN DAN PENERAPAN ADVOKASI
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

TASYA LUTHFIYYAH KHOIRUNNISSA

NIM : 502020239

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DAN
PENERAPAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN
PENERAPAN ADVOKASI PERLINDUNGAN
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN**



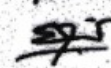
NAMA : Tasya Luthfiyyah Khoirunniss
NIM : 50 2020 239
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH., MH

()

2. Mona Wulandari, SH., MH

()

Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

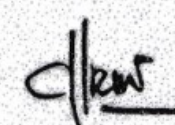
Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

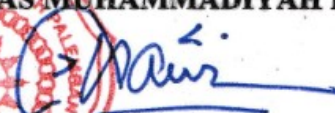
Anggota :1. Heni Marlina, SH., MH

()

2. Desni Raspita, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tasya Luthfiyyah Khoirunnissa

NIM : 50 2020 239

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENERAPAN ANAK
KORBAN KEKERASAN DAN PENERAPAN ADVOKASI
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2024

Yang Menyatakan,



Tasya Luthfiyyah Khoirunnissa

Motto:

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.

(QS Al- Insyirah; 5)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ *Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Para Pendidik*
- ❖ *Almamater*

ABSTRAK

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENERAPAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN PENERAPAN ADVOKASI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN

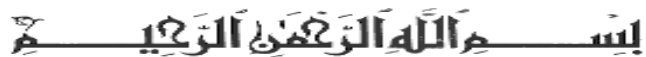
OLEH

TASYA LUTHFIYYAH KHOIRUNNISSA

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui aspek perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana aspek perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang diterapkan di Indonesia dan Bagaimana penerapan Advokasi perlindungan anak terhadap korban kekerasan. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Perlindungan anak terhadap korban kekerasan yang diterapkan di Indonesia dijamin oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap Anak merupakan bagian dari Hak, Asasi Manusia. Dan Penerapan Advokasi perlindungan anak terhadap korban kekerasan dapat dimulai dari keluarga dengan meningkatkan kesadaran orang tua terhadap hak-hak anak mereka serta dukungan seluruh individu dan masyarakat. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, khususnya yang dialami oleh wanita dan anak-anak, dibeberapa kantor kepolisian resort telah dibentuk satu unit penanganan terhadap kejahatan yang menimpa wanita dan anak-anak yang disebut dengan Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Kasus-kasus yang biasanya ditangani oleh Unit Ruang Pelayanan Khusus ini adalah pemerkosaan, penganiayaan di lingkungan keluarga, pelecehan seksual (kejahatan kesusilaan)

Kata Kunci : Hukum, Perlindungan, Anak, Korban

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum UMP.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UMP.
5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Atika Ismail, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Ami

Palembang,

2024



Tasya Luthfiyyah Khoirunnissa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Situasi Anak di Indonesia	9
B. Masa Depan Anak dan Pendidikan Anak.....	12
C. Pembinaan Anak.....	17

D. Pemenuhan dan Pengakkan Hak Anak.....	20
E. Asas-asas Pengadilan Anak.....	31

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan yang Diterapkan di Negara Republik Indonesia	37
B. Penerapan Advokasi Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kita semua menyadari bahwa anak-anak kita sekarang merupakan pemilik sah dari Negara yang kita cintai ini dan merekalah merupakan harapan bangsa. Untuk menggapai hari esok yang lebih baik maka harus melakukan berbagai upaya sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing yang keseluruhannya bermuara kepada tujuan agar anak-anak nantinya dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera, damai, tentram, dan bahagia.

Dunia Internasional juga sangat menghargai anak-anak dan untuk itulah dirumuskan Konvensi Hak Anak (*Convention of the Right of The Children*) yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. Berdasarkan konvensi yang dimaksud ada empat jenis hak anak, yaitu:¹

1. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas diskriminasi, perlakuan kasar, penganiayaan dan penyalahgunaan lainnya.
2. Hak untuk tumbuh kembang, mencakup jenis pendidikan formal dan non formal.
3. Hak untuk hidup layak, mencakup kebutuhan pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

¹ Ahmad Taufan Damanik, 2019, *Analisa Kondisi Anak Indonesia dalam Perspektif KHA*, Media Advokasi dan Penegakkan Hak-hak Anak, Medan, hlm 2.

4. Hak untuk berpartisipasi, mencakup hak anak menyampaikan, pandangan pada semua hal yang mempengaruhi anak.

Namun ketika hati kita dibalut obsesi untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik bagi anak-anak maka sungguh ironis manakala dihadapkan dengan realita sebagian dari anak-anak menjadi korban kekerasan.

Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan orang perorang, lembaga atau bahkan Negara yang mengakibatkan penderitaan fisik, mental maupun sosial bagi anak sehingga menyebabkan keadaan perasaan (mental) atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman dan merupakan salah satu perampasan, penodaan dan penistaan terhadap hak anak-anak.²

Untuk melawan kekerasan terhadap anak, tidak cukup oleh Pemerintah saja, dibutuhkan mobilisasi opini serta persiapan berbagai perangkat hukum, konsistensi tindakan serta pembahasan tentang berbagai materi yang berhubungan dengan perlindungan anak.

Pokok yang akan dibahas secara lebih khusus dalam pembahasan ini yakni menyangkut perlindungan anak terhadap korban kekerasan. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Aspek Hukum perlindungan Anak terhadap Korban Kekerasan".

² Arief Bositer, 2011, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan, Lembaga Advokasi Anak*, Medan, hlm. 4.

Sebelum penulis menguraikan, masalah pokok dalam Skripsi ini, ada baiknya penulis menguraikan tentang Pengertian dari judul skripsi ini, yaitu:

Aspek artinya sudut pandang, kategori gramatikal verbal menunjukkan lama dan jenis perbuatan.³

Hukum, artinya peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib, pelanggaran terhadap peraturan maka diambil tindakan dengan memberikan hukuman tertentu.⁴

Perlindungan, artinya di bawah Pengawasan.⁵

Anak, artinya Keturunan yang dilahirkan.⁶

Terhadap, artinya kata depan untuk menandai arah kepda lawan.⁷

Korban, artinya hal yang berkenaan dengan seseorang tertimpa bencana.⁸

Kekerasan, artinya sesuatu perbuatan yang melampaui batas.⁹

³ Kamisa, 2017, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm 43.

⁴ Ibid, hlm 43.

⁵ Ibid, hlm 36.

⁶ Ibid, hlm 214.

⁷ Ibid, hlm 319.

⁸ Kamisa Op.Cit, hlm. 342.

⁹ Kamisa Op.Cit, hlm. 351.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENERAPAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN PENERAPAN ADVOKASI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana aspek perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang diterapkan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan Advokasi perlindungan anak terhadap korban kekerasan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Permasalahan merupakan suatu persoalan yang harus dicari pemecahannya. Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka pembahasan skripsi ini dibatasi dalam ruang lingkup pembahasan tentang apa yang telah dirumuskan, dalam permasalahan dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak terhadap korban kekerasan serta mengetahui bagaimana penerapan advokasi perlindungan anak terhadap korban kekerasan.

D. Kerangka Konseptual

Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat¹⁰.

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan¹¹.

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seseorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak¹².

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan¹³.

¹⁰ <http://www.wikipedia.org.ac.id/pengertian-hukum/>, diakses tanggal 5 Oktober 2023

¹¹ <http://www.wikipedia.org.ac.id/pengertian-perlindungan/>, diakses tanggal 5 Oktober 2023

¹² <http://www.wikipedia.org.ac.id/pengertian-anak/>, diakses tanggal 5 Oktober 2023

¹³ <http://www.wikipedia.org.ac.id/pengertian-korban/>, diakses tanggal 5 Oktober 2023

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

- 1) Arif Bositer, 2011, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan.
- 2) Barda Nawawi Arief, 2018, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka.

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan yang menguraikan yaitu latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka yang berisi paparan tentang Situasi Anak di Indonesia, Masa Depan Anak dan Pendidikan Anak, Pembinaan Anak, Pemenuhan dan Penegakan Hak Anak, Asas-asas Pengadilan Anak.

Bab Ketiga Pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diangkat.

Bab Keempat Penutup pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini diformat dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ahmad Taufan Darnanik, 2019, *Analisa Kondisi Anak Indonesia dalam Perspektif KHA*, Media Advokasi dan Penegakkan Hak-hak Anak Lembaga Advokasi Anak. Indonesia, Medan.

Arif Bositer, 2021, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan.

Barda Nawawi Arief, 2018, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

C.S.T. Kansil, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Dikdik M. Arief Mansur, 2017, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Henri Sitonis, 2017, *Khusus Bagi Anak Yang Mengalami Eksploitasi Ekonomi*, Media Advokasi dan Penegakkan Hak-hak Anak Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan.

Kamisa, 2017, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.

Soesilo, R., 2021, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor.

Subekti, R., 2016, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pramudya Paramitha, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Alanusia*.